

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74/PMK.03/2012
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2)....., telah mengusulkan Wajib Pajak(3)..... untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH.

PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak di bawah ini :

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
KPP Lokasi :(6).....

sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu terhitung mulai(7)..... sampai dengan(8).....

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

KETIGA : Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu ini berlaku untuk permohonan pengembalian pendahuluan atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak yang tercakup dalam jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor Pelayanan Pajak (lokasi);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili terdaftar);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar);
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(9).....
pada tanggal(10).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
KEPALA KANTOR WILAYAH(11)...

.....(12).....
NIP(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang mengusulkan Wajib Pajak yang akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (3) dan Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (5) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.
Nomor (7) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (9) : diisi dengan kota ditetapkan.
Nomor (10) : diisi dengan tanggal ditetapkan.
Nomor (11) : diisi dengan Kantor Wilayah yang menerbitkan SK Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (12) : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (13) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd,

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP(1).....

Nomor :(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
Tanggal :(5).....

Yth.(6).....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... hal.....(9)....., yang diterima secara lengkap tanggal(10)....., dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Craa Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu ditolak.

Demikian disampaikan agar maklum.

Kepala Kantor Wilayah

.....(11).....
NIP(12).....

Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : diisi dengan sifat surat.
- Nomor (4) : diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (6) : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan hal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (12) : diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (13) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengusulkan Wajib Pajak untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd,

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74/PMK.03/2012
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA
TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1).....

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(2).....

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar(3)..... Masa/Tahun Pajak(4)..... sebesar Rp.....(5)..... dan/atau Surat Permohonan Nomor(6)..... tanggal(7)..... atas nama(8)..... NPWP.....(9)..... mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak berhak menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. bahwa Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(10)..... tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009;
- b.(11).....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*) MASA/TAHUN*) PAJAK(4)..... KEPADA(8)..... NPWP :(9).....
- PERTAMA : (1) Kepada(8)..... NPWP(9)..... diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun*) Pajak(4)..... sesuai ketentuan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp(12)..... (.....(13).....) penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini*).
- (2) Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- KEDUA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor Pelayanan Pajak (lokasi);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili terdaftar);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar);
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR ... (16).....

.....(17).....

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN**

Nama :(8).....
NPWP :(9).....
Tahun Pajak :(4).....

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN | JUMLAH RUPIAH MENURUT | |
|-----|--|-----------------------|--------|
| | | WAJIB PAJAK | FISKUS |
| 1 | Peredaran Usaha | | |
| 2 | Harga Pokok Penjualan | | |
| 3 | Laba Bruto (1-2) | | |
| 4 | Biaya Usaha | | |
| 5 | Penghasilan neto dalam negeri (3-4) | | |
| 6 | Penghasilan neto dalam negeri lainnya | | |
| | a. Penghasilan dari luar usaha | | |
| | b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas | | |
| | c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan | | |
| | d. Lain-lain | | |
| | e. Jumlah (a+b+c+d) | | |
| 7 | Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto | | |
| 8 | Penyesuaian fiskal | | |
| | a. Penyesuaian fiskal positif | | |
| | b. Penyesuaian fiskal negatif | | |
| | c. Jumlah (a-b) | | |
| 9 | Penghasilan neto luar negeri | | |
| 10 | Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9) | | |
| 11 | Zakat | | |
| 12 | Kompensasi kerugian | | |
| 13 | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | |
| 14 | Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh | | |
| 15 | Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13) | | |
| 16 | Pajak Penghasilan terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) | | |
| 17 | Kredit Pajak : | | |
| | a. PPh ditanggung pemerintah | | |
| | b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain : | | |
| | c. Dibayar sendiri : | | |
| | c.1. PPh Pasal 22 | | |
| | c.2. PPh Pasal 25 | | |
| | c.3. PPh Pasal 29 | | |
| | c.4. STP (pokok kurang bayar) | | |
| | c.5. Fiskal luar negeri | | |
| | c.6. Lain-lain | | |
| | c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) | | |
| | d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7) | | |
| 18 | Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d - 16) | | |

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR ...(16).....

.....(17).....
NIP(18).....

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nama :(8).....
 NPWP :(9).....
 Tahun Pajak :(4).....

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN | JUMLAH RUPIAH MENURUT | |
|-----|--|-------------------------|--------|
| | | PENGUSAHA KENA PAJAK | FISKUS |
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak pungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b) | | |
| 2 | Penghitungan PPN Lebih Bayar : a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a) | | |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) | | |
| 4 | Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c - 3.c) | | |

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPALA KANTOR ...(16).....

.....(17).....
 NIP(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Nomor (2) : diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (3) : diisi dengan Jenis Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Nomor (5) : diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh atau menurut SPT Masa PPN.
Nomor (6) : diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (7) : diisi dengan tanggal surat permohonan
Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (10) : diisi sesuai dengan dasar penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (11) : diisi sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
1. Dalam hal Pasal 17C terkait Pajak Penghasilan, diisi dengan :
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
2. Dalam hal Pasal 17C terkait Pajak Pertambahan Nilai, diisi dengan :
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Nomor (12) : diisi dengan jumlah rupiah dalam angka.
Nomor (13) : diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf.
Nomor (14) : diisi dengan nama kota tempat keputusan ditetapkan.
Nomor (15) : diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (16) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Nomor (17) : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (18) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd,

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74/PMK.03/2012
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA
TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa penetapannya sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Patuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU.
- PERTAMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(2)..... tanggal(3)..... tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, atas Wajib Pajak tersebut di bawah ini :
- Nama :(4).....
NPWP :(5).....
KPP Lokasi :(6).....
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor Pelayanan Pajak (lokasi);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili terdaftar);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar);
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(7).....
pada tanggal(8).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
KEPALA KANTOR WILAYAH(9)....,

.....(10).....
NIP(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (2) : diisi dengan nomor keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (5) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi.
Nomor (7) : diisi dengan kota tempat keputusan ditetapkan.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Nomor (9) : diisi dengan Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan Pencabutan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Nomor (10) : diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (11) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd,

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO